

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang syumul, yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada satu pun masalah dalam kehidupan ini yang tidak di jelaskan atau disentuh oleh nilai Islam. Begitu pula Islam juga mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pernikahan yang tentram dan bahagia walaupun sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Begitu juga Islam mensyariatkan perkawinan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridho ilahi. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia<sup>1</sup>.

Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ ﴿٤٩﴾

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.<sup>2</sup>

Perkawinan (pernikahan) adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama maupun kedudukannya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>.

Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Asas sukarela.
2. Asas partisipasi keluarga.
3. Asas perceraian dipersulit.
4. Asas monogami (poligami di batasi dan di perketat).
5. Asas kedewasaan calon mempelai (usia nikah).
6. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita.<sup>4</sup>

Berdasarkan asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan di atas, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai asas kedewasaan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan yaitu tentang pembatasan usia dalam perkawinan yang merupakan salah satu asas penting, karena undang-undang perkawinan sudah mengatur dan jelas di sebutkan mengenai pembatasan usia perkawinan yang dijelaskan

<sup>2</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), h 523.

<sup>3</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2014).

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h 7.

bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melakukan akad pernikahan harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis rohani atau sudah siap jasmani dan rohani.

Sehingga pernikahan menuju keluarga sejahtera tidak hanya membutuhkan persiapan fisik dan juga psikis melainkan kematangan organ reproduksi perempuan untuk melakukan hubungan seksual, hamil, melahirkan dan menyusui. Selain itu juga diperlukan kesiapan sosial, ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan menyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya bukan cinta semata yang terjebak oleh buaian cinta romantis yang mengakibatkan mereka terpaksa menikah di usia muda.

Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.<sup>5</sup>

Di sisi lain untuk mewujudkan suatu pernikahan yang sejahtera yaitu keluarga yang tentram dan bahagia maka suami isteri perlu memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera diantaranya meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Bersperpektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluhan, dan Konselor BP4* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h 61.

hidup bermasyarakat sehingga suami isteri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.

Untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga tersebut tentu dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan atau kematangan mental suami dan isteri, tanpa di barengi dengan itu maka sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan. Karena akan dipengaruhi oleh pola fikir dalam berumah tangga. Misalnya dalam pemecahan masalah tentu akan berbeda dengan keluarga yang sudah matang dan memiliki kedewasaan.<sup>6</sup>

Di dalam masyarakat telah menjadi rahasia Umum di kalangan masyarakat, masih banyak yang menikah dibawah umur, sehingga masih banyak juga yang belum mampu untuk menerima dirinya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dan istri kepada suami, sehingga belum mampu untuk menjalankan tugasnya secara mutlak sebagai seorang istri, Faktanya dibuktikan dengan suatu penelitian dengan sejumlah pasangan yang menikah dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sejumlah 55 pasangan, di sukurejo desa kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, yang belum bisa menerima dirinya sebagai seorang istri, sehingga banyak dari kalangan perkawinan usia dini yang masih banyak yang melakukan segala tingkah perbuatan layaknya seorang gadis, seperti masih bereforia tanpa sepengetahuan suaminya dan juga banyak yang belum mampu menjaga dirinya taktala suminya keluar. Dari sekian banyak kasus pasangan yang terjadi

---

<sup>6</sup> Hasan Bastri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 8.

tersebut 3 diantaranya terjadi di Desa Kedungbanteng, Tentunya terjadinya pernikahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.<sup>7</sup>

Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur serta apa dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga. Oleh karenanya penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh yang penulis susun dalam bentuk Tesis. Adapun judul yang di angkat adalah “*Pengaruh Perkawinan Usia Dini Terhadap Nusyuz Istri (Suatu Kajian Hukum Islam)*”

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Dari rumusan masalah di atas peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Tolak Ukur Dalam Hukum Islam terhadap Istri di Hukum Sebagai Nusyuz ?
2. Bagaimana Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Nusyuz Istri ?

### **2. Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan keluar dari koridor penelitian ini, maka penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya mengacu pada pengaruh perkawinan usia dini terhadap nusyuz istri.

---

<sup>7</sup> Skripsi Ahmad Gazali, *Nusyuz Dalam Pandangan Hukum Islam*, 2016 (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”.h., 4

### C. Pengertian Judul dan Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari terjadinya salah penafsiran dan interpretasi tentang sejumlah kata yang diistilahkan maka dipandang untuk memberikan uraian-uraian pengertian terhadap judul ini sebagai berikut :

#### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam literatur fiqh yang berbahasa arab, perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah ( *Nakaha* ) dan *zawaj* (*zawaja*) Kata-kata tersebut sangat erat sekali dengan kegiatan sehari-hari dari orang arab dan juga banyak terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist nabi. Sedangkan kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-quran dengan memiliki arti kawin,<sup>8</sup> seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:

مَنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نِكِحُوا الْيَتْمَىٰ فِي تَقْسِطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ  
مَا اَوْ فَوَا حِدَةً تَعْدِلُوا اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ وَّرْبِعَ وَثُلثَ مَثْنَى النَّسَاءِ  
تَعُولُوا اَلَّا اَدْنَىٰ ذَلِكْ اَيْمَانُكُمْ مَلَكْتُ ﴿٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim. (QS. An-Nisa’:3).<sup>9</sup>

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri. Naluri itu bersumber dari ketetapan Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan (laki-

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 35

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), h. 78.

laki dan perempuan). Meskipun naluri adalah fitrah, ia tetap akan menjadi madharat jika tidak disalurkan dengan tepat. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang sah bernama perkawinan/pernikahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata "Nikah" memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam bahasa Arab perkawinan disebut dengan al-nikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammul wa al-tadakhuli* yang artinya bersetubuh dan berkumpul. Dalam kitab lain, diartikan dengan *adhhammu wa al-jam'u* yang artinya bertindih dan berkumpul.<sup>10</sup> Menurut para ulama makna lafal nikah diperinci menjadi empat macam yaitu; pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami isteri dalam arti kiasan. Kedua, nikah diartikan percampuran suami isteri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal musytarak (mempunyai dua makna yang sama).<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat: buku I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 10

<sup>11</sup> Abd Aziz Muhammad Azzam, Abd Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 38.

Keempat, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan alikhtilath (percampuran).<sup>12</sup> Makna perkawinan itu sendiri di Indonesia dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2. Usia Dini

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa, Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosioal, financial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

Adapun dalam istilah Internasional pernikahan dini dikenal dengan *child marriage* atau *early marriage*, adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. Pembatasan dalam angka 18 ini sesuai dengan batas usia perlindungan anak yang ditetapkan dalam konvensi Hak-hak Anak International (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1989.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu diatara kedua mempelainya

---

<sup>12</sup> Abd Aziz Muhammad Azzam, *Abd Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 38.

belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan, Dalam kajian fiqh juga takaran balig bagi laki-laki yaitu mimpi basah, apabila batasan balig itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan diusia muda (*belia*) adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah. Sekalipun ada kesepakatan dalam definisi pernikahan, namun batasan usia masih menjadi hal yang kerap kali diperdebatkan. Mengenai hal ini akan dibahas lebih jauh pada pembahasan selanjutnya.

### 3. *Nusyuz* Istri

Kata *nusyuz* dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (Akar Kata) dari kata ”نشز - ينشز - نشوزا” yang berarti: ”duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka. *Nusyuz* menurut epistemologi berasal dari kata *nasyaz*, artinya tempat yang tinggi. Menurut terminologi, *nusyuz* adalah pembangkangan isteri terhadap suami dalam hal yang diwajibkan Allah kepada isteri untuk taat pada suami. Dengan bersikap membangkang, isteri seakan tinggi hati terhadap suami.<sup>13</sup>

Menurut istilah *Nusyuz* isteri terhadap suaminya atau pembangkangan suami terhadap isterinya. Pembangkangan isteri adalah menentang suami terkait apa yang menjadi kewajibannya terhadap suami, atau dia mematuhi isterinya dalam kewajiban itu namun dengan terpaksa dan berat hati.<sup>14</sup> Adapun Ahmad Warson Al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: CV.Karya Gemilang, 2011), Hal.8

<sup>14</sup> Ahmad Warsan Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta, Pustakan progresip, 1994 ), h. 1517

mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.<sup>15</sup>

Menurut terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz*<sup>16</sup> adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.<sup>18</sup> Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didifinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau.

melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 1418.

<sup>16</sup> Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri*, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 25-26.

<sup>17</sup> Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri*, cet. VI, h. 1354

<sup>18</sup> Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri*, cet. VI h.1354

<sup>19</sup> Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1).

Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.<sup>20</sup>

#### 4. Dasar Hukum perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *Shara'*. Di antara firman Allah yang menganjurkan dengan disyari'atkannya perkawinan adalah surat Ar-Rūm ayat 21:

وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتُسَكَّنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ  
 يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al-Rūm: 21).<sup>21</sup>

Sedangkan hadits Nabi yang menganjurkan dengan disyari'atkannya perkawinan

sebagaimana di riwayatkan dari Bukhari Dan Muslim muttafaq alaih yang berbunyi:

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya nikah, sebab nikah akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan,

<sup>20</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), IV: 1353.

<sup>21</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), h. 407.

kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya". (Riwayat Bukhari Dan Muslim).<sup>22</sup>

Dan dalam penetapan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan Zāhiri mengatakan bahwa menikah hukumnya wajib. Para ulama' Māliki *Muta'akhirin* berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah untuk golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan dirinya.<sup>23</sup>

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tolak-Ukur Dalam hukum Islam terhadap Istri di Hukum Sebagai *Nusyuz*.
2. Untuk mengetahui Dampak dampak perkawinan usia dini bagi *Nusyuz* Istri

#### **3. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari pembahasan permasalahan dan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya pada diri sendiri, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.

<sup>22</sup> Al-San'any, *Subul al-Salam*, juz 3, (Kairo: Dar Ihya' alTuras al-Araby, 1980), h. 109.

<sup>23</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Prenada Media Group, 2006), h. 18.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Realita dalam permasalahan pernikahan di bawah umur yang di akibatkan karena hamil duluan masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, maka hendaknya menghindari pergaulan bebas.
- b. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat kalayak umum terhadap dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan dibawah umur.

## 3. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Keluarga Islam.

Penelitian tentang “*Pengaruh Perkawinan Usia Dini Terhadap Nusyuz Istri (Suatu Kajian Hukum Islam)*”, ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberika wawasan keilmuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya dalam hukum keluarga Islam, mengenai “Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Nusyuz Istri (Suatu Kajian Hukum Islam)”,

### 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi kementerian Agama dalam memberikan bimbingan bagi perkawinan usia dini, agar tidak

terjadi dan terulang perbuatan yang dapat menjadikan seorang istri menjadi *nusyuz* atau perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

- b. Diharapkan agar dapat menambah pengetahuan tentang perkawinan usia dini dalam membangun rumah tangga Sakina, Mawadah dan Rahmah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi para pemerintah terkhususnya kepada kementerian Agama dalam memberikan bimbingan tentang perkawinan usia dini.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang memberikan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab ke Kedua, merupakan serangkaian kumpulan kajian teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang Pertama : perkawinan secara umum yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri, perkawinan di bawah umur, batas usia perkawinan.

Bab ke tiga, merupakan Paparan Data yang meliputi : Metodologi Penelitian, Bab ini mengurai tentang Jenis, Penelitian Tipe, Sumber Data, Pengumpulan Data dan Analisa Data.

Bab keempat, merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa dan pembahasan, yang telah ditulis dalam bab II. Pembahasan dan Hasil penelitian, bab ini mengurai tentang Tolak Ukur Dalam Islam Sehingga Istri di Hukum Sebagai Nusyuz dan Bagaimana dampak dalam islam bagi Nusyuz Istri Dalam Rumah Tangga.

Bab kelima, Penutup, Merupakan bab terakhir dari penulisan Tesis yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

